



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA
PROFESIONAL DAN RELAWAN PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Profesional pada Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pengangkatan Relawan pada Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, perlu mengatur tata cara pengangkatan relawan pada Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Profesional dan Relawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL DAN RELAWAN PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

4. Baitul...

4. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
5. Baitul Mal Kota, yang selanjutnya disingkat BMK, adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.
6. Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut Badan BMK, adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota.
7. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
8. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK, adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kota Banda Aceh.
9. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya, dan bertugas membantu sekretariat dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kota.
11. Amil Zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.
12. Relawan adalah tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang diperkerjakan pada BMK.
13. Senif Amil adalah bagian dari penerimaan zakat yang diperuntukkan bagi Amil Zakat.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan, perlindungan, dan pembiayaan Tenaga Profesional dan Relawan pada BMK.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional dan Relawan yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Sekretariat BMK.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian;
- d. pembinaan;
- e. perlindungan; dan
- f. pembiayaan

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Tenaga Profesional merupakan pembantu Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan.
- (2) Tenaga Profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK.
- (3) Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.
- (4) Relawan adalah tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang diperkerjakan pada BMK dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK.

BAB III TUGAS

Pasal 6

Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan muzakki;
- b. memungut zakat;
- c. menyelenggarakan administrasi pembukuan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menyalurkan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat dan melaporkan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- e. membantu...

- e. membantu Sekretariat BMK dalam melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, memasyarakatkan kewajiban membayar zakat, dan menjalin kerjasama dengan ulama, umara, muzakki, dan mustahik untuk pengembangan harta agama; dan
- f. membantu Sekretariat BMK dalam melakukan pengawasan perwalian.

Pasal 7

- (1) Relawan adalah tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang diperkerjakan pada BMK.
- (2) Lingkup tugas Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pendistribusian dan sosialisasi serta membantu tugas Sekretariat BMK dalam pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah.

Pasal 8

Relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dalam pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah;
- b. membantu dan mendampingi Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dalam mensosialisasikan Zakat, Infaq dan Sadaqah kepada masyarakat; dan
- c. membantu dan mendampingi Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah bila diperlukan.

BAB IV

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. warga Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. usia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. pendidikan...

- e. pendidikan minimal Sarjana (Strata-1) dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - h. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba, psikotropika, perkusor, dan obat-obatan terlarang atau pun sejenisnya; dan
 - i. diutamakan mempunyai pengalaman kerja di bidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemilihan secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. menetapkan standar kompetensi dan standar kualifikasi Tenaga Profesional;
 - b. Kepala Sekretariat BMK mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional;
 - c. calon Tenaga Profesional mengajukan permohonan kepada Walikota u.p Kepala Sekretariat BMK dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
 - d. Sekretariat BMK melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan Calon Tenaga Profesional berdasarkan standar kompetensi dan standar kualifikasi Tenaga Profesional.
- (4) Terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat BMK melaksanakan uji kompetensi dan uji kualifikasi meliputi ujian tulis, ujian kemampuan membaca Al-Qur'an, dan ujian wawancara dengan mengikutsertakan unsur BMK dan unsur tokoh masyarakat/agama.
- (5) Dalam penetapan standar kompetensi dan standar kualifikasi dari pemilihan Tenaga Profesional, Sekretariat BMK dapat bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota setelah memperoleh persetujuan dari Badan BMK.
- (6) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diumumkan secara terbuka.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Relawan dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.

(2) Relawan...

- (2) Relawan dapat diperkerjakan apabila diperlukan untuk membantu tugas kesekretariatan BMK selama ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekretariat BMK melalui penilaian secara objektif terhadap calon Relawan yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan berkelakuan baik;
 - b. berdomisili di Kota dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
 - d. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - e. pendidikan minimal diploma;
 - f. tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik;
 - g. mempunyai pengalaman kerja di bidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Kepala Sekretariat BMK mengusulkan nama hasil pemilihan calon Tenaga Profesional kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.
- (2) Usulan untuk pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Badan BMK.
- (3) Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Masa kerja Tenaga Profesional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Relawan diangkat oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Pengangkatan Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat BMK.

Bagian...

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila :
 - a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
 - b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;
 - e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional;dan
 - f. meninggal dunia.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (3) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

Pasal 14

- (1) Relawan diberhentikan dengan hormat, apabila :
 - a. mengundurkan diri sebagai Relawan;
 - b. tidak dapat menjalankan tugas selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus;
 - c. habis masa kerja sebagai Relawan; dan
 - d. meninggal dunia
- (2) Relawan diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku Tenaga Profesional.
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.

(4) Dalam...

- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat BMK meminta masukan dari Badan BMK.
- (5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 16

- (1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 17

- (1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja, dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. hadiah

Bagian Keempat
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dengan hormat; dan
 - d. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Tenaga Profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB VI PERLINDUNGAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota memberikan perlindungan tenaga kerja bagi Tenaga Profesional berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya operasional dan gaji Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Relawan yang diperkerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2020 M
10 Shafar 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2020 M
10 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, 

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004